



**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NANDA AGUNG PRASETYO

NPM : 1516000354

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : Nanda Agung Prasetyo
NPM : 1516000354
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Andry Syarifrizal Tanjung, SH., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Penelitian di Polres Binjai)

Nama : Nanda Agung Prasetyo
NPM : 1516000354
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 09 April 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.30 WIB s/d 16.30 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Ismaidar., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NANDA AGUNG PRASETYO
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 08 Juni 1993
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000354
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.28

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

(NANDA AGUNG PRASETYO)

CATATAN :

Diterima Tgl.....

Persetujuan Dekan,

(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)



Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA

Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018

Tanggal : 07 Agustus 2018

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)

Pembimbing I :

(Mhd. Arif Sahlepi, SH, M.Hum)

Pembimbing II :

(Andry Stafrizal Tanjung, SH, M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : NANDA AGUNG PRASETYO
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 08 Juni 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000354
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.28
 Saya ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dikalangan remaja (studi penelitian di Polres Binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Handwritten signature</i>
Faktor - faktor penyebab terjadinya perjudian togel yang terjadi di masyarakat pada saat ini	<input type="checkbox"/>
Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana	<input type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda






 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 05 April 2018
 Pemohon,

 (NANDA AGUNG PRASETYO)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Nanda Agung Prasetyo, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (M. Arif Sahlebi, S.H., M.Hum)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Nanda Agung Prasetyo
NPM : 1516000354
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 01 September 2018
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Andry Stafrizal Tanjung, SH., M.H
Nama Mahasiswa : Nanda Agung Prasetyo
NPM : 1516000354
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 01 September 2018

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan –
Indonesia

BERITA ACARAPERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li
N IDN : 0105079002
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dengan Mahasiswa :


Nama : Nanda Agung Prasetyo
N P M : 1516000354
Jurusan : Hukum Pidana
Stambuk : 2015

Mengalami perubahan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

DP I awal : Nur Alamsyah,SH.,MH
DP II awal : M. Arif Sahlepi,SH.,M.Hum
Perubahan DP I : M.Arif Sahlepi,SH.,M.Hum
Perubahan DP II : Andry Syafrizal Tanjung,SH.,MH

Demikian berita acara perubahan dosen pembimbing ini diperbuat dengan sebenarnya.

Medan,24 Januari 2019
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li

ANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1717 / Per / Ep / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

31 JAN 2019



Sugilarjo, S.Sos, S.Pd.I

UNPAB MEDAN

Medan, 28 Januari 2019
 Kepada : Ka. Deputi dan Deputi
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

normat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- NAMA AGUNG PRASETYO
- NIM : 1516000354
- Tempat lahir : Sunarsono
- No. HP : 0816000354
- Alamat : ...
- Jurusan : Ilmu Hukum
- No. Email : ...



bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti ujian meja hijau dengan judul upaya kepolisian dalam menghadapi tindak pidana narkoba dimasyarakat terutama (untuk pemukiman di Dukuh Bangjati, Sekeloa Utara) sebagai berikut :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Telah terlampir keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang terdaftar di 21 no 21 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir notulensi kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah diilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan ilid kertas feruk 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Buku copy kuis yang diilid sebanyak 2 eksemplar (sebelum diilid untuk diilidnya)
- Terlampir surat keterangan BKXKRI (surat izin pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas herkas di matikan kertalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [111] Pembimbingan skripsi	: Rp.	1.000.000
3. [002] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] BEBAS LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2.100.000
5. Komprehensif	R	100.000
	R	2.200.000

29/01-19
 Bha



Berima biaya
 NANDA AGUNG PRASETYO
 1516000354

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Metampirkan bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 - o c. Dibuat Bangjati 3 (tiga), untuk Fakultas untuk DPAA (satu) dan dua

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 08-02-19 9:39:33 AM

NANDA AGUNG PRASETYO_1516000354_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 60	wrds: 6555	http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Sebagai%20...
% 60	wrds: 6459	http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Sebagai%20...
% 57	wrds: 6306	http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/7909/7470

Show other Sources:]

Processed resources details:

229 - Ok / 27 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Nanda Agung Prasetyo
NPM : 1516000354
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	[Signature]
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	[Signature]
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
9.	15-02-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	[Signature]

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Andry Stafrizal Tanjung, SH., M.H
Nama Mahasiswa : Nanda Agung Prasetyo
PM : 1516000354
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	SL
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	SL
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	SL
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	SL
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	SL
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	SL
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	SL
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	SL
9.	15-02-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	SL

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanda Agung Prasetyo

NPM : 1516000354

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Nanda Agung Prasetyo

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Nanda Agung Prasetyo*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.**

Andry Stafrizal Tanjung, SH., M.H.**

Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelakunya. Jika upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia tidak terus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkeselamatan, maka bukan merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan mengganti generasi sebelumnya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh anak, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika oleh anak, dan untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Binjai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Faktor utama yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkotika adalah faktor lingkungan sekitar anak, baik itu dari faktor lingkungan keluarga maupun faktor lingkungan pergaulan, sedangkan faktor ekonomi menjadi motivasi anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Adapun hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika oleh anak terkait dengan aturan hukum yang mana anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika mendapatkan perlindungan hukum sehingga bandar narkotika berupaya menjerumuskan anak, kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak, serta partisipasi dan kontrol masyarakat yang masih sangat rendah. Guna menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai pengedarnya, Kepolisian Resor Binjai sudah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak, tentu dengan bantuan orang tua, keluarga dan semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Peredaran Narkotika, Anak

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Adapun judul skripsi: **“Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Stafrizal Tanjung, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

Nanda Agung Prasetyo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika	21
B. Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak	25
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak .	28
BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM UPAYA MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK	
A. Faktor Hukum.....	34
B. Faktor Sarana dan Prasarana	35
C. Faktor Masyarakat	38

BAB IV UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK	
A. Kedudukan Kepolisian Resor Binjai Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak.....	40
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Peredaran Narkotika	42
C. Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan narkotika.¹

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama.² Narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman serta lingkungan pendidikan.

¹ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang perundang-undangan yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya agar hukum dapat diberlakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelakunya.

Jika upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia tidak terus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkeseimbangan, maka bukan merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan mengganti generasi

sebelumnya, dengan kata lain yang harus dihadapi adalah kehancuran bangsa dan negara.

Anak adalah masa peralihan manusia menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, keadaan jiwa belum stabil. Anak akan mudah dipengaruhi dengan hal-hal negatif, selain itu anak juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal yang baru termasuk penyalahgunaan narkotika.³ Anak yang akan tumbuh dewasa berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkotika untuk memasarkan narkotikanya. Bahkan juga ada diantara anak yang tidak hanya menjadi penyalahguna narkotika, tetapi terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Untuk mengelabui penegak hukum, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak untuk dijadikan pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap narkotika dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dalam bisnis gelap peredaran narkotika.

Salah satu tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira

³ Della Alviali Suwanto, *Pemahaman Dan Sikap Terhadap Narkoba Di Kalangan Remaja*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 1

pukul 16.00 Wib berinisial IR berumur 15 (lima belas) tahun yang hendak melakukan peredaran narkotika di Jl. T. Amir Hamzah, Pasar VIII Cina, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih dengan klip merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet.⁴

Anak sangat membutuhkan perhatian, khususnya dari orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan guru untuk membantunya menemukan jati diri dan pembentukan kepribadiannya, guna mencegah mereka melakukan kompensasi dalam bentuk perbuatan-perbuatan menyimpang, sebagaimana halnya melakukan tindak pidana narkotika. Prinsip yang harus selalu diingat dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu mencegah adalah lebih baik daripada mengobati.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.⁵

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan negara dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

⁴ Polres Binjai, Laporan Polisi Nomor: LP/39/VII/2018/Res Narkoba, Tanggal 12 Juli 2018.

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 141.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian juga berkewajiban mencegah tindak pidana peredaran narkotika oleh anak. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

Adapun tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai pada tahun 2016 s/d 2018, yaitu :

Tabel.1. Data Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan Anak.

No	Tahun/Bulan	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Jenis Narkotika
1	2016/Juni	M. Ridho	16	Laki-Laki	Sabu
2	2016/Okttober	Reza Syahputra	16	Laki-Laki	Sabu
3	2017/April	Deni Hermawan	16	Laki-Laki	Sabu
4	2017/September	M. Rizki	15	Laki-Laki	Sabu
5	2017/September	Ardiansyah	16	Laki-Laki	Sabu
6	2017/Desember	Aldo Tarigan	15	Laki-Laki	Sabu
7	2017/Desember	Daniel	16	Laki-Laki	Sabu
8	2018/Juni	Fandi Setiawan	16	Laki-Laki	Sabu
9	2018/Juli	Irwansyah	15	Laki-Laki	Sabu
10	2018/Agustus	Rahmawati	16	Perempuan	Sabu
11	2018/Okttober	Rahmat Hidayat	15	Laki-Laki	Sabu
12	2018/Okttober	Rudi	16	Laki-Laki	Sabu
13	2018/Okttober	Kiki Syahputri	15	Perempuan	Sabu

Sumber: Sat Reskrim Polres Binjai.

Dari jumlah peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai pengedar ini cukup memprihatikan, tabel menunjukkan kalau di tahun 2016 terdapat dua kasus, selanjutnya di tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai lima kasus, dan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan hingga mencapai enam kasus, pada tahun 2018 terdapat dua kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak perempuan. Dari jumlah keseluruhan kasus yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai tidak terlepas dari adanya para pelaku dewasa yang beraksi, baik para pengedar, penyalahguna, dan pengaruh yang menyebabkan anak bisa terlibat mengedarkan narkoba.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan ini, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh anak ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba oleh anak ?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Binjai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba oleh anak.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Binjai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana khusus tentang peredaran narkotika oleh anak.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah tindak pidana peredaran narkotika oleh anak ini lebih lanjut.

3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana tentang tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.
- b. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik bagi pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul: Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Binjai), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam permasalahan yang sama maupun lokasi penelitian yang sama, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan

nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fiyana, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2017, dengan judul penelitian: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Polresta Surakarta dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?
 - b. Bagaimanakah hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Polresta Surakarta dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pelaksanaan penanggulangan Polresta Surakarta melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Kampanye, sosialisasi dan penyuluhan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

- b. Secara garis besar hambatan yang diambil oleh pihak kepolisian terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup pula artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain terjadi dalam ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini, maka perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Masfufa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tahun 2017, dengan judul penelitian: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

⁶ Ika Fiyana, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”, melalui <http://eprints.ums.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 20.10 WIB.

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek tegineneng yaitu, Upaya penal, tahun 2015, 2016 dan 2017 dari beberapa kasus dalam penelitian ini sudah ada sampai ke tahap proses pengadilan negeri. Upaya non penal, melakukan razia narkoba setiap malam di tempat-tempat tongkrongan anak muda dan razia kendaraan bermotor setiap paginya terutama terhadap anak sekolah.
- b. Faktor Penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek tegineneng yaitu faktor penegak hukum, secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota satuan reserse narkoba polsek tegineneng, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung atau kurang memadai sehingga penegakan hukum kurang dapat berjalan dengan lancar, faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta faktor karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian.⁷

⁷ Rizka Masfufa, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)", melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 20.10 WIB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tono Listianto, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, pada Tahun 2017, dengan judul penelitian: “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polres Binjai”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian didasarkan pada teori Hoefuagels tentang kebijakan penanggulangan angan kejahatan (*criminal policy*) yaitu melalui pendekatan hukum pidana (penal) dan pendekatan selain hukum pidana (non-penal).⁸

F. Tinjauan Pustaka

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan

⁸ Tono Listianto, “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polres Binjai”, melalui <https://docplayer.info/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 20.10 WIB.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang, 2011, hlm. 4.

dihukum penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.¹⁰

2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis, istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, di Yunani istilah Polisi dikenal dengan “*Politeia*” di Jerman dikenal dengan “*Polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*Sheriff*”.¹¹ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹²

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai Polisi yang diartikan sebagai “Badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 102.

¹¹ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 56.

3. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.¹³ Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).¹⁴

4. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁵

¹³ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹⁴ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm. 15.

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pengertian anak berdasarkan Pasal 45 adalah “Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 5 adalah “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁶

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁷ Aminiddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai tindak pidana peredaran narkoba oleh anak dan upaya penanggulangannya.

b. Studi lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah wawancara. Untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba oleh anak di Polres Binjai, peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Mhd. Rizky Maulana sebagai penyidik di Kepolisian Resor Binjai yang berwenang dalam mengatasi masalah yang berkaitan tentang judul yang akan dianalisis oleh peneliti.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

4. Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber pertama. secara langsung dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer maupun sekunder dipergunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat dengan mendiskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu, dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Anak, terdiri dari pengaturan hukum tindak pidana peredaran narkotika, tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, dan faktor penyebab tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

Bab III berisikan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Binjai Dalam Upaya Menanggulangi Peredaran Narkotika Oleh Anak, terdiri dari faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2008, hlm. 5.

Bab IV berisikan Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, terdiri dari kedudukan Kepolisian Resor Binjai menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, sanksi pidana bagi pelaku anak tindak pidana peredaran narkotika, dan upaya Kepolisian Resor Binjai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia, dimana Indonesia memiliki undang-undang yang dianggap sebagai kebijakan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penerapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika.

Secara umum permasalahan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan, yaitu produksi gelap, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkotika terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika melalui kurir selain itu juga dalam hal ini kemudian berlanjut kepada pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual, memindah tangankan narkotika dengan memperoleh imbalan maupun tanpa imbalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah

kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana peredaran narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, selain untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”. Menanggapi uraian serta pengertian istilah peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa arti dari pelaku peredaran gelap narkotika adalah setiap

²⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 166.

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, dalam laporan hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa secara implisit pengertian pengedar narkotika yaitu :²¹

Orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, sedangkan secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ketentuan hukum bagi pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126.²² Adapun perbuatan yang termasuk kategori pengedar narkotika dalam ketentuan pasal-pasal tersebut secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

²¹ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma, Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan, (Laporan Penelitian)* Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Berdasarkan dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan peredaran narkotika atau merupakan suatu sanksi pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Bagi pengedar narkoba, setidaknya-tidaknya terdapat 6 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diancam dengan hukuman mati.

B. Tindak Pidana Peredaran Narkoba Oleh Anak

Tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Jika suatu sistem hukum dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan hukum, akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat.

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku. Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah. Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini, sehingga digantikan dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih

menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, selanjutnya berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian

yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Berdasarkan hal tersebut menurut Wiyono sebagai berikut :²³

Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Masih banyak pelanggaran yang dialami yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkoba, salah satunya intimidasi untuk menjadikan anak sebagai alat transaksi jual-beli narkoba oleh orang dewasa, di dalam persidangan bukan melalui pendekatan yang bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat 10 (sepuluh) pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, diasingkan oleh komunitas lingkungannya.

Permasalahan tindak pidana peredaran narkoba merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkoba, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan anak tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara, maka jika melihat kenyataan di lapangan seorang anak yang dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba dan hukumannya disamakan dengan pengedar yang

²³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18.

dilakukan oleh orang dewasa dan apakah anak tersebut layak dikatakan sebagai pelaku ataukah sebagai korban, jika sebagaimana dalam fakta tersebut anak dikatakan sebagai pelaku maka cukup adilkah anak tersebut dikatakan sebagai pelaku dan dihukum sebagaimana pelaku pengedar yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada hakikatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak pada kasus peredaran narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak

Peredaran gelap narkotika telah menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Semula Indonesia yang hanya sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan dan peredaran gelap narkotika, namun pada saat ini Indonesia telah dijadikan pasar dan sekaligus tempat memproduksi narkotika. Ditinjau dari sisi

maraknya keberadaan narkotika di masyarakat, lebih dominan disebabkan oleh faktor semakin meningkatnya kebutuhan atau permintaan dari pengguna narkotika itu sendiri dan faktor ekonomi.

Keberadaan pengedar dan pengguna narkotika di masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Para pengedar narkotika akan berusaha semaksimal mungkin menyelundupkan narkotika untuk memenuhi permintaan konsumen narkotika dengan cara atau modus apapun. Modus operandi yang digunakan para sindikat terus berubah-ubah untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum, salah satunya menggunakan anak sebagai pengedar.

Kolaborasi antara pengedar dan konsumen narkotika tidak jarang membuahkan hasil yang sangat signifikan. Banyak para peneliti dan pemerhati tindak pidana narkotika menyatakan bahwa sindikat jaringan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang sudah tersebar dan memiliki jaringan yang cukup luas layaknya aktivitas perdagangan besar di pasar yang legal, karena itu pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi penegak hukum mengingat modusnya yang semakin modern dan canggih.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Binjai, bahwa faktor utama yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkotika adalah faktor lingkungan sekitar anak, baik itu dari faktor lingkungan keluarga maupun faktor lingkungan pergaulan, sedangkan faktor ekonomi menjadi motivasi anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Sebagai faktor

penyebab terjadinya peredaran narkotika yang melibatkan anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh responden tersebut, akan penulis uraikan sebagai berikut :²⁴

1. Faktor lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak. Keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam keluarga sangat menentukan cara-cara bertingkah laku seorang anak dengan lingkungan di luar keluarganya, yakni lingkungan sekitar atau lingkungan pergaulan.

Demikian halnya lingkungan keluarga yang kurang baik dapat mempengaruhi psikologis buruk bagi perkembangan jiwa si anak, salah satunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, baik itu dengan orang tua dan saudara si anak. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya, sama sekali bertolak dengan kemauan anak, dikarenakan hal inilah sehingga anak tersebut kerap kali memperlihatkan perilaku menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat, salah satunya melakukan tindak pidana

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Mhd. Rizky Maulana Sebagai Penyidik Di Kepolisian Resor Binjai Yang Menangani Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 10.20 WIB.

narkotika. Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak dapat membuat anak merasa frustrasi dan kecewa serta gelisah. Sebagai pelampiasan frustrasi dengan kekecewaannya, si anak secara spontanitas bertindak dan berperilaku yang negatif.

Lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan anak dan menjadi peletak dasar bagi kepribadian seorang anak, dapat dikatakan bahwa setiap orang telah memiliki jalan hidup, baik menjadi seorang yang patuh dan sebaliknya. Namun, keluarga merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian anak.

2. Faktor lingkungan pergaulan

Selain faktor lingkungan keluarga, faktor yang turut mendukung dan sangat mempengaruhi anak dengan mudah masuk dalam tindak pidana peredaran narkotika adalah faktor lingkungan pergaulan anak. Setelah anak tidak mendapatkan yang diinginkan dalam keluarga, si anak mencoba mencari kesibukan dan mencari teman sebaya untuk bergaul. Hal ini memang dibutuhkan, tetapi tanpa ada pengawasan dari keluarga maka anak bisa saja mendapatkan pergaulan yang tidak baik, jangankan untuk mendapat pengawasan, kasih sayang perhatian dalam rumahpun anak tidak mendapatkannya.

Ketika si anak sudah turut bergaul dengan lingkungan pergaulannya yang melakukan hal menyimpang, bukan tidak mungkin anak akan terpengaruh juga untuk melakukan hal menyimpang. Jadi masalah lingkungan pergaulan anak

menjadi faktor yang sangat mempengaruhi anak bisa masuk dan terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika.

Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang sangat mempengaruhi tindak pidana peredaran narkotika ini. Selanjutnya ditambahkan pula dengan kelompok-kelompok sindikat penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai, pada dasarnya telah terkodiner oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi-transaksi narkotika dan salah satu caranya yaitu menjadikan anak sebagai pengedar narkotika.

3. Faktor ekonomi

Selain kedua faktor lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan, yang menjadi pengaruh besar sehingga anak bisa terjerumus dalam peredaran narkotika adalah faktor ekonomi. Dalam kalangan masyarakat luas dalam keseharian selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya-biaya lain yang harus diselesaikan dengan pembayaran. Tidak terkecuali bagi anak yang menjadi pengedar narkotika, tapi berbeda dengan orang dewasa, alasan anak mau menjadi pengedar narkotika adalah untuk mendapatkan uang jajan lebih dengan alasan mau mengikuti gaya masa kini baik itu dari segi penampilan dan lain-lain, serta tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan narkotika untuk disalahgunakan sebagai imbalannya.

Perkembangan pelaku tindak pidana peredaran narkotika semakin berkembang luas. Untuk mengelabui pihak berwajib, para pengedar narkotika

memanfaatkan anak untuk dijadikan pengedar narkoba tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, ketidakmampuan untuk menolak, dan adanya imbalan membuat anak menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung.

BAB III
HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN RESOR BINJAI
DALAM UPAYA MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Faktor Hukum

Hukum diciptakan untuk dijalankan, hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Hukum itu berfungsi, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu :²⁵

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, dalam artian kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Faktor hukum dalam hal ini memberikan konstruksi pengertian hukum sebagai norma atau kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum. Hukum yang memenuhi syarat keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis akan menjadi salah satu indikator penentu dari penegakan hukum yang baik.

²⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 94.

Soerjono Soekanto membatasi pengertian hukum dalam lingkup undang-undang saja, dimana beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materiil adalah “Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah”.²⁶ Dengan demikian, maka undang-undang mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan mencakup pula peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Berdasarkan hal tersebut, ada kalanya suatu produk hukum atau undang-undang dalam penyusunannya tidak memperhatikan ketiga syarat ideal yang telah ditentukan. Keterampilan, kemampuan, dan sikap profesionalisme pembentuk undang-undang harus lebih dikedepankan daripada kepentingan-kepentingan tertentu. Jika undang-undang yang dibentuk sarat dengan kepentingan tertentu, maka dalam pelaksanaannya akan timbul berbagai gejolak di masyarakat karena dianggap tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mencakup seluruh aspek kebutuhan hukum masyarakat. Isi atau substansi pengaturannya telah mengikuti perkembangan hukum di Indonesia saat ini yang semakin rawan dengan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun ternyata ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai celah bagi pelaku

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

peredaran gelap narkoba untuk menghindari ancaman sanksi yang berat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku peredaran gelap narkoba sudah mengetahui dan memahami unsur-unsur perbuatan serta ketentuan tentang ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku sebisa mungkin akan melakukan berbagai cara untuk menghindari ancaman pidana yang berat, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah menentukan kriteria perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, salah satunya dengan menjerumuskan anak menjadi pengedar narkoba, yang mana anak akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

B. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana pendukung secara sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Ruang lingkup sarana pendukung yang utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Tanpa adanya sarana pendukung yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana dan prasarana harus memperhatikan jumlah, kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, memang sering terjadi bahwa, ketika peraturan sudah siap untuk difungsikan padahal sarannya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, justru tidak berjalan efektif.²⁷

Perkembangan teknologi merupakan hal yang dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkotika, melalui fasilitas komunikasi seperti telepon genggam. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut.

Peredaran gelap narkotika yang menggunakan telepon genggam, dalam hal ini dapat dicegah dengan dukungan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Berdasarkan hal tersebut Kepolisian Resor Binjai terhambat dalam kualitas maupun kuantitas

²⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 96.

sumber daya manusia dan alat detektor atau alat sadap dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

C. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksud yaitu, adanya pengetahuan tentang hukum, adanya penghayatan fungsi hukum, dan adanya ketaatan terhadap hukum.²⁸

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Di sinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

²⁸ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 44.

berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika”. Kemudian di dalam Pasal 105 juga disebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Partisipasi dan kontrol masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika.

BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN RESOR BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Kedudukan Kepolisian Resor Binjai Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan penting untuk memberantas segala tindak pidana, termasuk tindak pidana peredaran narkotika. Mengungkap suatu tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi atau tersangka, dan barang bukti sampai tindak pidana itu dilimpahkan ke pengadilan. Tugas Kepolisian sangat berat karena kasus-kasus tindak pidana yang terjadi sekarang tidak mengenal waktu, tempat, maupun korban.

Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Kepolisian adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh termasuk dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di Indonesia.

Kepolisian telah mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif Kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap narkotika.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap peredaran narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak Kepolisian ataupun pemerintah saja, namun juga merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat yang diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut dan telah diamanatkan dalam pelbagai perundang-undangan negara, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya penanggulangannya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam membantu upaya Kepolisian bentuk memberikan informasi baik secara perorangan maupun secara organisasi kemasyarakatan. Kepada pemerintah, masyarakat dapat membantu kampanye-kampanye anti penyalahgunaan narkotika tersebut di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lain, dengan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi peredaran narkotika yang semakin luas, khususnya terhadap peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-

tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.²⁹

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkotika adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkotika.³⁰ Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua perbuatan yang ada di dalam undang-undang tersebut merupakan tindak pidana. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika, akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi pengedar narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang

²⁹ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grefindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 141.

³⁰ Soesiloprojo, *Kamus Lengkap Hukum (Internasional-Indonesia)*, Wipress, Jakarta, 2017, hlm. 476.

³¹ G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 135.

menyangkut anak tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur segala unsur peradilan pidana anak yang terkait dalam penanganan kasus-kasus yang bermasalah dengan hukum, tujuan dari undang-undang ini agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012) dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang keadilan restoratif dan diversifikasi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 7 disebutkan diversifikasi adalah “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana”. Karena fungsi dari diversifikasi adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan diversifikasi diberikan kepada para penegak hukum (Kepolisian,

Kejaksanaan, dan Kehakiman) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam undang undang ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum sebagai bentuk terealisasinya keadilan restoratif dalam melindungi hak-hak anak. Jika merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dijelaskan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pengurangan pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengingat anak secara psikologis masih labil yang perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan konseling agar tidak mengulangi perbuatannya, dan perlu mendapat keringanan hukuman guna memberikan perlindungan atas hak-haknya dan pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai hukuman, tapi untuk memberikan efek jera agar anak tidak melakukan pelanggaran hukum.

C. Upaya Kepolisian Resor Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak

Penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh anak merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai pengedarnya harus pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat. Jadi sifatnya relatif, dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kebudayaan, pemerintahan serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai.

Guna menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai pengedarnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai memang

tidaklah mudah untuk mencari upaya terbaik untuk mengurangi dan selanjutnya untuk diberantas. Namun dalam hal ini, pihak Kepolisian Resor Binjai sudah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak, tentu dengan bantuan orang tua, keluarga dan semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai.

Berfungsinya hukum merupakan merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain ilmu sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.³²

Berfungsinya hukum dalam masyarakat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Penelitian Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2010, hlm. 11.

bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat yang akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.³³

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dengan bantuan semua lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak adalah sebagai berikut :

1. Upaya preventif

Upaya pencegahan bisa disebut tindakan preventif. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan menjaga agar tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak tidak timbul. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit, mengurangi dan memperkecil ruang gerak agar pengaruhnya bisa diredam terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pihak, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Upaya Kepolisian Resor Binjai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang bersifat preventif adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan ke kantor-kantor, sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya narkotika yang mulai meluas dan menjadikan anak sebagai pengedar.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Graindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

- b. Menghimbau kepada para orang tua agar memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam tindak pidana peredaran narkotika, salah satunya memperhatikan keseharian anak saat di dalam dan di luar rumah.
- c. Menghimbau pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika.
- d. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadinya peredaran narkotika.
- e. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi informan untuk pihak Kepolisian jika ada kejanggalan yang terjadi terkhusus untuk tindak pidana peredaran narkotika.
- f. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif dari narkotika yang bersifat terpadu dan priodik, yaitu antara semua unsur yang terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan potensi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menekan laju perkembangan tindak pidana peredaran narkotika, khususnya yang melibatkan anak sebagai pengedarnya.
- g. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak betapa pentingnya hubungan yang harmonis harus dibangun, pembinaan agama, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara-cara mengasuh dan mendidik anak sampai

dengan menanamkan disiplin kepada anak dan pengetahuan keterampilan yang khusus tentang berumah tangga kepada orang tua.³⁴

2. Upaya represif

Selain upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Binjai terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, Kepolisian Resor Binjai juga melakukan tindakan represif terhadap kasus-kasus peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai pengedar, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengadakan pembuatan tim khusus di daerah yang dianggap daerah rawan terjadinya peredaran narkotika, yaitu dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan penyelidikan untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi jual beli. Menjadikan masyarakat sebagai informan agar memudahkan jalannya upaya ini.
- b. Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap selalu digunakan dalam mengatur narkotika untuk diperjual belikan seperti tempat pergaulan anak yang hingga larut malam, karena mereka menjadi salah satu faktor terjadinya peredaran dan sasaran untuk dijadikan sebagai pengedar narkotika.
- c. Mengadakan pemeriksaan kesekolah dalam rangka menghindari hal yang ditakutkan, yaitu peredaran yang terjadi disekolah yang notabene masih anak.³⁵

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Mhd. Rizky Maulana Sebagai Penyidik Di Kepolisian Resor Binjai Yang Menangani Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 10.20 WIB.

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Mhd. Rizky Maulana Sebagai Penyidik Di Kepolisian Resor Binjai Yang Menangani Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 10.20 WIB.

Dari beberapa upaya tersebut, merupakan kesinambungan dan kesatuan-kesatuan Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika baik itu secara umum ataupun anak yang menjadi pengedar. Dimana juga meliputi aspek-aspek sosial dan psikologis, yang mana menurut hemat penulis adalah upaya yang saling memiliki keterkaitan. Menurut penulis, bahwa alternatif menanggulangi kejahatan pada umumnya dan khususnya masalah peredaran narkotika dan juga peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya dapat lewat peningkatan kemakmuran ekonomi dan nilai-nilai budaya serta sosial lainnya, merupakan penanggulangan jangka panjang.

Untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan anak pada khususnya dalam jangka waktu pendek, maka harus dibutuhkan upaya yang bisa berjalan efisien. Khususnya untuk anak adalah dilakukannya pengawasan ketat oleh orang tua, adanya ketegasan dari orang tua dan tokoh masyarakat agar bisa menghindari pengaruh-pengaruh dari luar untuk melakukan hal yang menyimpang.

Menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen, merupakan potensi yang dapat dicoba untuk menangkal kejahatan, termasuk kejahatan narkotika, sehingga perlu dikembangkan seluruh potensi dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan narkotika. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terdapat dalam suatu daerah dapat menjadi salah satu faktor kondusif yang mendorong terjadinya tindak pidana narkotika, di samping adanya kemudahan untuk memperoleh uang dengan menjadi pengedar narkotika. Mereka yang lemah ekonomi

lebih mudah menjadi pengedar, sedangkan mereka yang mempunyai uang atau mereka yang mampu, cenderung untuk menjadi pengguna atau penyalahguna narkotika.

Upaya penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.³⁶

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Mhd. Rizky Maulana Sebagai Penyidik Di Kepolisian Resor Binjai Yang Menangani Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak, Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 10.20 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor utama yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba adalah faktor lingkungan sekitar anak yang buruk, baik itu dari faktor lingkungan keluarga maupun faktor lingkungan pergaulan, sedangkan faktor lainnya yaitu faktor ekonomi dari keluarga anak yang menjadi motivasi anak melakukan tindak pidana peredaran narkoba.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Binjai dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba oleh anak yaitu terkait dengan aturan hukum yang mana anak melakukan tindak pidana peredaran narkoba mendapatkan perlindungan hukum sehingga bandar narkoba berupaya menjerumuskan anak, kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak, serta partisipasi dan kontrol masyarakat yang masih sangat rendah.
3. Guna menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai pengedarnya, Kepolisian Resor Binjai sudah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak, tentu dengan bantuan orang tua, keluarga dan semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai.

B. Saran

1. Hendaknya anak yang ada di dalam keluarga diberikan pendidikan yang baik, diperhatikan, dan diawasi secara berkesinambungan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana peredaran narkoba, orang tua harus lebih memahami kembali akibat yang ditimbulkan karena peredaran gelap narkoba.
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Kepolisian Resor Binjai khususnya pada bagian Direktorat Narkoba yang menangani anak, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba anak, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan penyidik Kepolisian dalam mengungkapkan kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak.
3. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Binjai dan masyarakat bekerja secara bersama-sama untuk memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminiddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010, *Laporan Akhir Penelitian Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal, 2013, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lastarya, Dharana, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- Lisa, Julianan dan Sutrisna, Nengah, 2013, *Narkotika, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan, (Laporan Penelitian)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahayu, Derita Prapti, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, 2008, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-----, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soesiloprojo, 2017, *Kamus Lengkap Hukum (Internasional-Indonesia)*, Wipress, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2014, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, G., 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Suwanto, Della Alvialli, 2013, *Pemahaman Dan Sikap Terhadap Narkoba Di Kalangan Remaja*, Balai Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.